



**PENETAPAN**

**Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Elko Nelson Sagai bin Yance Sagai**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I.

**Salmin Buulu binti Ahmad Buulu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 7 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 5 Oktober 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Buulu (alm), yang menikahkan adalah Imam yang bernama Abdurrahman Musa disaksikan oleh Imran Wolingalo dan Abdurrahman Hulopi dengan mas kawin uang Rp. 265 (dua ratus enam puluh lima rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang istri berstatus janda mati dalam usia 37 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan isteri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Akta Nikah dari Petugas Pencatat Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengecek Akta Nikah di KUA Bonepantai, akan tetapi ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister KUA tersebut karena kelalaian pencatatan nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon I Elko Nelson Sagai bin Yance Sagai dengan isteri, yaitu Pemohon II yang bernama Salmin Buulu binti Ahmad Buulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Elko Nelson Sagai bin Yance Sagai**) dan Pemohon II (**Salmin Buulu binti Ahmad Buulu**) yang dilangsungkan pada 5 Oktober 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0257/Pdt.P/2015/PA. Gtlo tanggal 7 Maret 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor : 0257/Pdt.P/2016/PA. Gtlo Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. M. SUYUTI, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 340.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000, (empat ratus tigapuluh satu riburupiah).